Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

HUKUM PENGANGKUTAN LAUT



Dr. Sentosa Sembiring, S.H, .M.H



HUKUM PENGANGKUTAN LAUT

Jamosen 63 28 19

343.096 SEM

143549 [RISBIFH 3. 9. 2019

PENERBIT
WASAULA
No. Klass 343 · 096 SEM A WASAULA
No. Induk 1439497gl 3 · 9 · 2019
Hadiah/#=11
Dari Bek. Sentasa Sembiring

HUKUM PENGANGKUTAN LAUT

Oleh:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Copyright © 2019 pada PENERBIT NUANSA AULIA

Desain Cover: Aulia Studio
Lay Out: Aulia Studio
Montase: Aulia Studio

Cetakan I: Juni 2019

Diterbitkan oleh: **Penerbit Nuansa Aulia** Jl. Permai 20 No. 18 Margahayu Permai, Bandung 40218 Telp (022) 5405300 / Fax (022) 5416748

e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id website: http://www.nuansaaulia.com

ANGGOTA IKAPI PERPUSTAKAAN NASIONAL

KATALOG DALAM TERBITAN

Sembiring, Sentosa

Hukum Pengangkutan Laut/oleh Sentosa Sembiring. Cet. 1. - Bandung: Nuansa Aulia, 2019.

x + 246 hlm. : 14,5 x 21 cm ISBN 978-979-071-328-4

1. Pengangkutan laut -- Aspek hukum

I. Judul

343.096

Dilarang mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Kata Pengantar

Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi berbagai perubahan yang cukup mendasar dalam bidang pengangkutan melalui laut. Jika ditelusuri secara saksama terlihat, bahwa terjadinya perubahan tersebut tidak saja dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor industri jasa pengangkutan melalui laut akan tetapi juga dari faktor eksternal yakni lalu lintas pelayaran sudah semakin menyatu antara satu negara dengan negara lain. Mencermati perkembangan arus moda transpotasi laut yang cukup dinamis, untuk itu negara yang wilayahnya sebagian besar adalah wilayah perairan dan laut harus menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sarana pengangkutan laut yang dimaksud.

Sebagaimana diketahui, keberadaan pengangkutan laut cukup penting tidak saja dalam memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi juga untuk kepentingan kedaulatan negara sebagai negara maritim. Terkait dengan hal ini, pemerintah pun telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam menunjang sarana pengangkutan laut sebagai poros maritim yang keberadaannya semakin penting tidak saja dalam konteks melayani lalu lintas pelayaran niaga, akan tetapi juga dalam menjaga wilayah negara sampai ke pulau-pulau terdepan.

Hukum Pengangkutan sebagai suatu bidang kajian dalam hukum laut dalam arti luas, dapat dilihat dalam berbagai sudut pandang. Dalam kaitan ini, Fakultas Hukum Unpar sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum, memberikan salah satu materi ajar tentang pengangkutan dalam sudut pandang hukum. Adapun mata kuliah yang disampaikan diberi nama Hukum Pengangkutan. Salah satu materi ajar dalam hukum pengangkutan adalah Hukum Pengangkutan Laut. Materi yang disampaikan dalam hukum pengangkutan laut dari sudut hukum perdata. Tepatnya bagaimana hubungan antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim barang. Jika dilihat dari materi yang diajarkan, tampaknya bisa dijadikan dalam beberapa materi ajar. Namun untuk penerbitan pertama ini dijadikan satu buku. Dengan harapan pada edisi berikutnya dapat dibahas lebih mendalam dalam setiap bab.

Latar belakang penulisan buku ini berdasarkan penelitian kepustakaan yang dilakukan pada tahun akademik 2017/2018, menelusuri berbagai untuk referensi tentang Pengangkutan Laut. Dari penelusuran yang dilakukan, kiranya dapat dikemukan bahwa buku atau referensi yang ditemui di khasanah kepustakaan hukum, masih sangat sedikit. Selain itu, sudut kajian yang dilakukan pun sudah tidak aktual lagi. Oleh karena itu, untuk memberikan kuliah secara terstruktur, dirasakan perlu untuk menyusun sebuah buku pegangan bagi mahasiswa dalam mempelajari hukum pengangkutan laut yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terbaru. Diharapkan dengan penerbitan buku ajar ini dapat dijadikan sumber bahan referensi dalam mengkaji lebih lanjut tentang Hukum Pengangkutan Laut yang perkembangannya pada dekade ini semakin dinamis. Semoga bermanfaat.

Bandung, Desember 2018

Sentosa Sembiring (sentosa@unpar.ac.id)

DAFTAR ISI

TAMA DENICANTEAD	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	\mathbf{V}
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengantar	1
1.2. Pengertian Hukum Pengangkutan Laut	9
1.3. Perjanjian Pengangkutan	15
1.4. Sifat Perjanjian Pengangkutan	18
1.5. Perjanjian Pengangkutan Menganut	
Asas Konsensualisme	21
1.6. Hak dan Kewajiban Pengangkut	23
A. Kewajiban Pengangkut	23
B. Kewajiban Pengirim	24
C. Hak Pengangkut	26
D. Hak Pengirim	26
1.7. Pengusaha Kapal	26
1.8. Biaya Pengangkutan	28
1.9. Penerima Tidak Datang	30
BAB II KAPAL SEBAGAI SARANA	
PENGANGKUTAN MELALUI LAUT	35
2.1. Pengertian Kapal	35
2.2. Pihak-pihak yang Terkait	
dalam Pengangkutan Laut	38
A. Pengangkut	38
B. Nakhoda	41
C. Anak Buah Kapal	46
D. Perusahaan Bongkar Muat Barang	47
E. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi	52
2.3. Laik Laut	55
2.4. Pendaftaran Kapal	58
2.5. Sistem Pendaftaran Kapal	67
-ig. Sistem i onduttaran rapaininininininininininin	0/

2.6. Asas Kabotase	69
2.7. Mahkamah Pelayaran	77
BAB III CARTER KAPAL	83
3.1. Latar Belakang	83
3.2. Pengertian Carter	84
3.3. Perjanjian Carter	86
3.4. Carter Kapal dalam Keadaan Kosong	89
3.5. Jenis-jenis Carter	90
BAB IV SURAT MUATAN	94
4.1. Latar Belakang	94
4.2. Dasar Hukum	98
4.3. Pengertian Surat Muatan	100
4.4. Jenis Surat Muatan	105
4.5. Fungsi Surat Muatan	106
4.6. Klausul dalam Surat Muatan	107
BAB V TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT	109
5.1. Prinsip Tanggung Jawab	
dalam Pengangkutan Laut	109
5.2. Beberapa PrinsipTanggung Jawab	112
A. Tanggung Jawab Berdasarkan	
Kesalahan	112
B. Tanggung Jawab Berdasarkan	
Praduga	113
C. Tanggung Jawab Mutlak	114
D Pembatasan Tanggung jawab	115
5.3. Tanggung Jawab Pengangkut	
dalam Pelayaran Internasional	116
BAB VI KERUGIAN LAUT, TUBRUKAN KAPAL,	
DAN UPAH TOLONG	121
6.1. Kerugian Laut	121
A. Pengertian	121
B. Kerugian Laut Umum	124
C. Kerugian Laut Khusus	129

5 <u>c</u>	6.2	. Tubrukan Kapal	130
77		A. Latar Belakang	130
3		B. Dasar Hukum	131
		C. Akibat Hukum Tubrukan Kapal	135
	6.3	. Upah Tolong	136
		A. Dasar Hukum	136
		B. Kewajiban Penolong	138
BA	ВV	TI PENGANGKUTAN MULTIMODA	139
	7.1	Latar Belakang	139
	7.2	Dasar Hukum	149
	7.3	Syarat Pendirian Badan Usaha	150
GI	OSA	ARIUM SINGKAT	156
DA	FT	AR PUSTAKA	158
LA	MP	IRAN:	
	1.	Peraturan Menteri Perhubungan	
		Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2008	
		tentang Dokumen Identitas Pelaut	166
	2.	Peraturan Menteri Perhubungan	
		Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014	
		tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan	
		Berlayar	180
	3.	Peraturan Menteri Perhubungan	
		Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2013	
		tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi	000
			200
	4.	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 119 Tahun 2015	
		tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri	
		Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015	
		tentang Standar Pelayanan Penumpang	
		Angkutan Laut	208
		Augkutan Laut	200

2.6. Asas Kabotase	69
2.7. Mahkamah Pelayaran	77
BAB III CARTER KAPAL	83
3.1. Latar Belakang	83
3.2. Pengertian Carter	84
3.3. Perjanjian Carter	86
3.4. Carter Kapal dalam Keadaan Kosong	89
3.5. Jenis-jenis Carter	90
BAB IV SURAT MUATAN	94
4.1. Latar Belakang	94
4.2. Dasar Hukum	98
4.3. Pengertian Surat Muatan	100
4.4. Jenis Surat Muatan	105
4.5. Fungsi Surat Muatan	106
4.6. Klausul dalam Surat Muatan	107
BAB V TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT	109
5.1. Prinsip Tanggung Jawab	
dalam Pengangkutan Laut	109
5.2. Beberapa PrinsipTanggung Jawab	112
A. Tanggung Jawab Berdasarkan	
Kesalahan	112
B. Tanggung Jawab Berdasarkan	
Praduga	113
C. Tanggung Jawab Mutlak	114
D Pembatasan Tanggung jawab	115
5.3. Tanggung Jawab Pengangkut	
dalam Pelayaran Internasional	116
BAB VI KERUGIAN LAUT, TUBRUKAN KAPAL,	
DAN UPAH TOLONG	121
6.1. Kerugian Laut	121
A. Pengertian	121
B. Kerugian Laut Umum	124
C. Kerugian Laut Khusus	129

5.	Peraturan Menteri Pernubungan	
	Republik Indonesia Nomor PM 171 Tahun 2015	
	tentang Tata Cara Pelayanan Kapal	
	Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia	214
6.	Peraturan Menteri Perhubungan	
	Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2016	
	tentang Kewajiban Penumpang	
	Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket	222
7.	Peraturan Menteri Perhubungan	
	Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2016	
	tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan	
	Angkutan Penyeberangan	228
TENT	ANG PENULIS	244

DAFTAR SINGKATAN

BIMCO : Baltic International Maritime Charters

Organization

BL : Bill of Lading

DO : Delivery Order

DMI : Dewan Maritim Indonesia

DKI : Dewan Kelautan Indonesia

COGSA : Carriage of Good by Sea

CTO : Combined Transport Operator
CTD : Combined Transport Document

CFS : Container Freight Station

FCL : Full Container Load

GENCON : General Condition

GT : Gross Tonnage

KUHD : Kitab Undang-Undang Hukum DagangKUHPdt : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

LC : Letter of Credit

ICC : International Chamber of Commerce

LCL : Less Container Load

MTO : Multimoda Transport Operator
OPU : Ordonansi Pengangkutan Udara

PP : Peraturan Pemerintah

Perpres : Peraturan Presiden

Permenhub : Peraturan Menteri Perhubungan

P & I Club : Protection & Indemnity Club

Stb : Staatsblad

THR : The Hague Rules
UU : Undang-undang

UUP : Undang-Undang Pelayaran

ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Bagi negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, keberadaan sarana pengangkutan laut menjadi hal yang sangat penting, tidak saja untuk kegiatan ekonomi, melainkan juga untuk menjaga keutuhan kedaulatan wilayah negara. Kehadiran pengangkutan ini selain menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, juga menjadi sarana untuk mengangkut berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh **Soegijatna Tjakranegara**, kegiatan dari transportasi memindahkan barang (commodity of goods) dan penumpang dari suatu tempat (origin atau port of call) ke tempat lain atau port of destination, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan.¹

Melalui bisnis jasa angkutan ini dapat melahirkan berbagai kegiatan bisnis lainnya. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa kegiatan pengangkutan melalui laut, juga memiliki risiko yang cukup besar. Seperti yang dikemukakan oleh **Win Pudji Pamularso**, salah satu karakteristik bisnis pelayaran di samping padat modal (*capital intensive*) dan pengembalian modalnya lama (*slow and low yielding*), risikonya tinggi (*high risk*). Oleh karena itu, aturan keselamatan internasional dan implementasinya menjadi sangat penting untuk memastikan pengoperasian kapal-kapal aman di laut.²

Untuk itu perlu disadari bahwa mata rantai kegiatan angkutan laut mempunyai berbagai kaitan satu sama lain dengan kegiatan

Soegijatna Tjakranegara. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Cipta, 1995. Hlm. 1.

Win Pudji Pamularso. Tubrukan Kapal Pertamina dengan Elixir di Perairan Jakarta. Masalah Hukum dan Penyelesaiannya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009. Hlm. 1.

lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Olga Soeiono, angkutan laut tidak hanya dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya saja, tetapi meliputi juga pelbagai macam jenis-jenis usaha lainnya yang berhubungan dengan angkutan laut dan yang secara bersama-sama merupakan bagian penting dari seluruh pergerakan. Karena angkutan barang dari produsen sampai kepada konsumen memerlukan angkutan oleh pelbagai jenis alat angkutan dalam mata rantai angkutan secara menyeluruh, maka angkutan laut harus diartikan pula sebagai sub sistem dari total transport.3

Jadi di sini terlihat, bahwa pembahasan tentang pengangkutan pada umumnya dan pengangkutan laut pada khususnya, tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan pengangkutan. Sebagaimana dikemukakan Sukrisman, tidak ada perdagangan tanpa transportasi, karena dagang berarti pengalihan hak milik atas barang-barang. Maka peranan transportasi atau pengangkutan dalam perdagangan memungkinkan pembeli dapat menerima barang-barangnya yang dibeli akan lebih tepat dan terjamin. Dalam hal ini peran Ekspedisi Muatan (Freight Forwarding) sangat penting. Adapun yang dimaksud dengan Freight forwarding dalam hal ini adalah seseorang yang mendapat order dari langganan untuk pengangkutan barang-barang dan dia tidak bertindak sebagai pihak yang membawa barang-barang tersebut ke tempat tujuan.4

Berkaitan dengan pandangan yang dikemukakan oleh para pakar di atas, menarik untuk dikaji lebih saksama, berkaitan dengan pengangkutan melalui laut. Mengapa? Karena pengangkutan melalui laut, membutuhkan keahlian tersendiri, bila dibandingkan dengan pengangkutan lainnya, pengangkutan

Sukrisman. Ekspedisi Muatan (Freight Forwarding). Bandung: Alumni, 1985. Hlm. 4.

Olga Soejono. "Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang 3 Pelabuhan dalam Kaitannya dengan Organisasi dan Tata Kerja Administor Pelabuhan." dalam Lembaga Bina Hukum Laut. M. Husseyn Umar, Chandra Motif Yusuf Djemat, Rini Amaluddin, dan Mariam Widodo (editor). Peningkatan Peranan Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Perhubungan Laut (Lokarya). Jakarta: Indo Hill Co, 1987. Hlm. 19. 4

darat dan udara. Seperti yang dikemukakan oleh Wiwoho **Soediono**, masalah pengangkutan di laut merupakan masalah vang penting, karena menyangkut bahaya yang demikian besar apabila dibandingkan dengan pengangkutan di darat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengaturan tentang pengangkutan laut relatif lebih lengkap daripada pengangkutan di darat. 5 Terkait dengan masalah pengaturan tentang pengangkutan laut menarik menyimak apa yang dikemukakan oleh Emy Pangaribuan Simanjuntak, peraturan mengenai pengangkutan laut di Indonesia saat ini tersebar di pelbagai peraturan yang umumnya berasal dari masa sebelum Perang Dunia kedua. Dengan makin pentingnya kedudukan negara Indonesia sebagai negara kepulauan, maka dalam hubungan antarpulau dan dengan negara-negara lain, penyelenggaraan angkutan laut di dalam negeri dan ke luar negeri semakin membutuhkan peraturan yang menyangkut kepentingan nasional dan internasional.6

Mencermati apa yang dikemukakan oleh pakar di atas, tidaklah berlebihan bila dikemukakan di sini, pengangkutan melalui laut sebagai sarana pengangkutan paling tua dan pengaturannya pun relatif lebih mendetail apabila dibandingkan dengan sarana pengangkutan darat dan udara. Hal ini dapat dimaklumi, karena transportasi melalui laut penuh dengan risiko. Untuk itu butuh keterampilan. Sebagaimana dikemukakan oleh **Wirjono Prodjodikoro**, pengangkutan orang dan barang dengan melalui laut, membutuhkan keahlian istimewa navigasi sedemikian rupa, bahwa setiap kapal harus disertai suatu tim anak buah kapal yang di bawah pimpinan seorang nakhoda atau kapten yang cakap harus berdaya menjalankan kapal itu di tengah lautan yang paling ganas. Hal ini menimbulkan keperluan adanya peraturan-peraturan istimewa tentang hak

⁵ Wiwoho Soedjono. Hukum Pertanggungan Laut. Jakarta: Rineka Cipta, 1993. Hlm. 3.

⁶ Emy Pangaribuan Simanjuntak. "Pembaharuan Hukum Dagang dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional". Makalah disampaikan dalam Simposium Hukum Pembaharuan Hukum Dagang Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Diedarkan oleh Binacipta Bandung, 1984. Hlm. 19.

dan kewajiban para anak-anak kapal. Bagaimanapun kecakapan para awak kapal tetaplah besar risiko kapan akan karam di tengah laut. Berhubung dengan risiko yang besar, maka hal pengangkutan orang dan barang dengan kapal laut memerlukan peraturan-peraturan istimewa yang ada bedanya dari peraturan tentang pengangkutan di darat.⁷

Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)⁸ yang dijadikan bahan acuan dalam tulisan ini. Jika dipelajari secara saksama, pada KUHD terlihat bahwa pengaturan tentang pengangkutan laut sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) pasal. Tepatnya pengaturan tentang pengangkutan laut diatur dalam Buku II KUHD mulai dari Pasal 309 – 754. Dilihat dari sudut pandang ini, tampak bahwa masalah pengangkutan laut cukup berperan dalam lalu lintas perdagangan antarpulau dan bahkan antarnegara. Dalam ketentuan ini dibedakan pengaturan pengangkutan barang dengan pengangkutan orang.

Bagaimana halnya dalam dekade ini, apakah pengangkutan orang melalui laut masih cukup diminati oleh pengguna jasa pengangkutan? Tidaklah berlebihan, bila dalam dekade ini, sekalipun sarana transportasi sudah ada beberapa alternatif pilihan baik melalui darat maupun udara, pengangkutan melalui laut masih merupakan salah satu sarana transportasi yang cukup berperan dalam melakukan berbagai aktivitas, tidak saja perjalanan antarpulau, melainkan juga antarnegara khususnya dalam lalu lintas perdagangan ekspor impor.

Sebagaimana dikemukakan ole **FDC Sudjatmiko**, bagi dunia perdagangan pada umumnya khususnya perdagangan internasional, pelayaran niaga memegang peranan yang sangat penting. Yang dimaksud dengan pelayaran niaga dalam hal ini ialah usaha pengangkutan barang, khususnya barang dagangan, melalui laut, baik yang dilakukan di antara tempat-

Wirjono Prodjodikoro. Hukum Laut bagi Indonesia Cetakan Kelima. Bandung: Sumur Bandung, 1970. Hlm. 8.

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimaksud di sini adalah Wetboek van Koophandel (WvK) yang diterjemahkan oleh **R. Subekti** dan **R. Tjitrosudibio**. Cet. 16. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

tempat pelabuhan-pelabuhan dalam wilayah sendiri maupun antarnegara. Hampir semua barang impor dan ekspor diangkut dengan kapal laut, walaupun di antara tempat-tempat di mana pengangkutan dilakukan terdapat fasilitas-fasilitas angkutan lainnya yang berupa angkutan darat kereta api atau truk. Oleh karena itu, dalam suatu negara maritim seperti halnya Indonesia, peranan pelayaran sungguh sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi penduduknya. Apabila hal ini dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau, baik pulau kecil maupun pulau besar, sudah barang tentu jenis pengangkutan laut sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai sarana dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

Berangkat dari pemikiran ini, dapat dilihat bahwa sarana transportasi laut keberadaannya dari hari ke hari semakin penting tidak hanya sebagai sarana untuk memindahkan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain, melainkan juga untuk menjaga keutuhan wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah maritim yang cukup besar. Dalam kaitan ini patut disimak apa yang dikemukakan oleh Suwarno Adiwijoyo, wawasan maritim adalah cara pandang bangsa Indonesia yang memandang seluruh wilayah negara bangsa RI sebagai satu negara kepulauan (archipelagic state) atau negara kepulauan yang terbesar di dunia (the largest archipelagic country in the world). Dalam arti laut dan selat yang merupakan wilayah yuridiksi perairan nasional yang luasnya telah memperoleh landasan hukum yang kuat (UNCLOS tahun 1982 dan menjadi UU No 17/1985) vaitu dari titik sekitar 5,8 juta km² atau sepanjang ZEE (200 mil) dari titik dasar pengukuran di pulau-pulau terluar dan meliputi seluruh laut serta selat di antara pulau-pulau di wilayah kedaulatan negara bangsa RI.10

Apa yang dikemukakan oleh pakar di atas semakin menguatkan pemikiran, bahwa berbicara tentang pengangkutan laut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan

FDC Sudjatmiko. Pokok-pokok Pelayaran Niaga. Jakarta: Bharata, 1979.

¹⁰ Suwarno Adiwijoyo. Kartini (Editor). Konsolidasi Wawasan Maritim Indonesia. Jakarta: Pakar, 2005. Hlm. 97.

Tentang Penulis



Sentosa Sembiring, lahir di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, pada 3 Februari 1957.

Mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum (Dr.) pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 2005 dalam bidang kajian Hukum Investasi; Magister Hukum (M.H.) pada tahun 1996 dari Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta dalam

bidang kajian Hukum Ekonomi; dan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1981 jurusan Hukum Perdata.

Sejak tahun 1984 bergabung ke almamaternya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung sebagai dosen, dalam mata kuliah, antara lain, Hukum Dagang; Hukum Perbankan dan Surat Berharga; Hukum Asuransi; Hukum Pengangkutan; Hukum Pasar Modal; Hukum Kepailitan; Hukum Penanaman Modal; dan Hukum Perusahaan.

Sejak tahun 1995 mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung, jurusan Administrasi Bisnis dalam mata kuliah *Hukum Bisnis*. Pada tahun 2006 menjadi asisten dosen pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan dalam mata kuliah *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)*; *Hukum Perusahaan*; Pembimbing Tesis dan Ko Promotor.

Jabatan struktural di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan:

- Kepala Program Magister Ilmu Hukum/Doktor Ilmu Hukum (Mei 2015 sekarang);
- 2. Dekan (Mei 2011-2013);

- 3. Koodinator Bagian Hukum Perdata (2006);
- 4. Pembantu Dekan III (1993); dan
- Kepala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PENGAYOMAN" Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (2000).

Turut aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah. Karya ilmiah yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku, antara lain:

- 1. Aspek-aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku Edisi Revisi (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
- 2. *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua edisi revisi (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- 3. *Hukum Dagang*, Cetakan Kelima (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).
- 4. Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan, Cetakan Kedua (Bandung: Yrama Widya, 2008).
- 5. Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).
- 6. Hukum Perusahaan dalam Berbagai Peraturan Perundangundangan (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).
- 7. Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).
- 8. Asuransi dan Jaminan Sosial Disertai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).
- 9. Hukum Investasi Cetakan Ketiga (Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) (Bandung: Nuansa Aulia, 2017).
- 10. Hukum Asuransi. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- 11. Hukum Surat Berharga. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.

- 1 2 2
- 4. Legal Review (FH UPH Tangerang);
- Hukum dan Dinamika Masyarakat (FH Untag Semarang).
 Turut aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah, antara lain:
- 1. UNDP-Sekneg RI-FH UI, Jakarta.
- 2. Peserta: ASEAN Regional Symposium on Teaching and Training of Intellectual Property, Kuala Lumpur, 1995.

Selain itu, juga aktif dalam penelitian dan pengkajian hukum, antara lain:

- Anggota Tim Pengkajian Kompendium Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau dari Hukum Pidana, Proyek Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, 1999.
- Perluasan Kewenangan Pengadilan Niaga, kerja sama Lembaga Penelitian Unpar dengan Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bappenas Jakarta, 2003.
- 3. Penelitian Putusan Hakim Tingkat Bandung Provinsi Jawa Barat, 2007, kerja sama Universitas Katolik Parahyangan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI).

Pada tahun 1986 diangkat sebagai Penasihat Hukum dan Pengacara Praktik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Sejak tahun 2002 tercatat sebagai anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Cabang Bandung. Saat ini juga tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Tahun 2008 mendapat sertifikat sebagai Mediator dari *Indonesia Institute for Conflict* (IICT) Jakarta.

HUKUM PENGANGKUTAN LAUT

Pengangkutan Laut salah satu moda transportasi yang cukup penting, terlebih lagi bagi Indonesia yang wilayahnya sebagian besar adalah wilayah perairan dan laut. Kehadiran moda transportasi ini tidak saja semata-mata untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain, akan tetapi juga sebagai sarana dalam menjaga kedaulatan negara. Mengingat potensi wilayah laut sangat strategis, pemerintah pun, tengah giat-giatnya membangun berbagai sarana dan prasarana lalu lintas pelayaran melalui laut yang lebih dikenal dengan tol laut. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pengangkutan melalui laut, dalam buku ini dibahas tentang perundang-undangan tentang pengangkutan melalui laut, baik yang diatur dalam Kitap Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) khususnya tentang Pengangkutan dalam diatur Orang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam berbagai Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan tentang pengangkutan multimoda sebagai moda transportasi di masa yang datang.







